

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, perkembangan zaman mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan, begitupula dengan perkembangan bentuk kejahatan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat berusaha menjaga atau mencegah agar mereka terhindar dari segala tindak kejahatan. Maka menurut sebagian masyarakat berfikir senjata api adalah hal yang cocok untuk menjaga diri, sebagai alat untuk pembelaan diri dan juga untuk perlindungan diri. Fenomena kalangan sipil memiliki senjata api digunakan sebagai bela diri (*Self Defense*) tidak bisa dibilang menjadi budaya seperti layaknya di Amerika. Di Indonesia, penjualan senjata api ilegal masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak seperti di Filipina dan Thailand, di mana penjualan senjata ilegal dilakukan secara terang-terangan.<sup>1</sup>

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, masyarakat sipil tidak bisa leluasa menggunakan senjata api tanpa izin. Adapun kepolisian mengeluarkan izin juga tidak pada sembarangan orang. Senjata tersebut hanya bisa digunakan bagi masyarakat sipil yang berpotensi mendapat ancaman karena pekerjaannya. "Kebijakan saya, batasi, jangan sampai banyak anggota masyarakat seenaknya tanpa kriteria yang jelas memiliki izin senjata," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2017).<sup>2</sup>

Syarat dan mekanisme perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh POLRI termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian setempat.

---

<sup>1</sup> <https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb> Pada Tanggal 25 Februari 2019. Jam 14.00 WIB

<sup>2</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12205901/kapolri-jangan-sampai-masyarakat-seenaknya-punya-izin-senjata> Pada Tanggal 25 Februari 2019. Jam 14.00 WIB

Jenis profesi yang bisa memperoleh izin kepemilikan senjata api adalah direktur keuangan, direktur, anggota DPR/DPRD, MPR, bupati, wali kota, serta pejabat pemerintahan minimal golongan 4B. Khusus untuk pengacara dan dokter, harus melampirkan surat kesehatan, izin dari persatuan menembak Indonesia (Perbakin), serta dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian juga dengan profesi artis dan wartawan merupakan profesi yang memiliki senjata api, namun hanya dilengkapi dengan peluru karet atau yang bisa disebut golongan B.<sup>3</sup> Salah satu terobosan penanggulangannya peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata api maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatan. Namun dalam hal pembedaan apabila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP terdapat kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan di atur sekaligus. Menurut Muladi, “hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), *stelsel* sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan”.<sup>4</sup>

Mengenai perbandingan sanksi pidana maupun alasan-alasan memperbandingkan, perlu terlebih dahulu kita ketahui pengertian dari sanksi pidana itu sendiri apa. Menurut Hebert Packer dalam Romli Atmasasmita, “Sanksi pidana: merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan, Keberadaan sanksi pidana (*criminal sanction*) adalah mutlak, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang, dan kita tidak dapat mengisi kehidupan ini tanpa sanksi tersebut”.<sup>5</sup> Namun berbeda menurut Romli menanggapi perkataan Packer, Sebab menurut pandangan Romli, “Sanksi pidana merupakan “Pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kegunaannya yang merupakan

---

<sup>3</sup> [Http://www.kepemilikan senjata api.go.id](http://www.kepemilikan_senjata_api.go.id). Pada Tanggal 22 Desember 2018. Jam 14.00 WIB

<sup>4</sup> M.Sholehuddin. *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana- Ide dasa Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm 1

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 16.

tujuan (*ends*) dari sanksi pidana tersebut (*means*). Masih menurut Romli, mengatakan bahwa di dalam upaya mencapai tujuan (*ends*) tidak selalu melalui sanksi pidana (*means*), hendaknya disadari suatu kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu harus sama bagi setiap orang karena pengertian kejahatan merupakan suatu rekayasa sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat'.<sup>6</sup>

Fenomena-fenomena yang terjadi, maraknya pengguna senjata api tanpa izin. Sejak Januari hingga November 2017, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangani 24 kasus kekerasan dengan menggunakan senjata api rakitan, yang merupakan senpi ilegal. Jumlah ini memang terbilang menurun dari tahun 2016 yakni sebanyak 34 kasus. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis menginstruksikan operasi kewilayahan mandiri pada 3-12 Juli 2018. Dari hasil operasi kewilayahan cipta kondusif, jajaran Polda Metro Jaya selain mengamankan 1.952 orang terdiri atas 320 orang menjalani proses hukum dan 1.551 orang mendapatkan pembinaan. Termasuk senjata api rakitan. Dari 320 tersangka kejahatan terdapat 52 orang ditembak karena melawan petugas dan 11 tersangka begal di antaranya tewas.

Salah satu kasus yang menggemparkan belakangan ini seperti peristiwa penembakan yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Ryan Helmi terhadap istrinya, Letty Sultri. Polisi menemukan bahwa senjata api rakitan jenis *revolver* dan FN yang dimiliki Helmi itu didapat dari transaksi jual beli senjata api dengan Robby yang dikenalnya di grup media sosial *Facebook*. Robby sendiri mendapatkan senjata itu dari Sonny. Nama terakhir merupakan seorang dokter penyakit dalam di Jawa Timur yang memiliki usaha sampingan jual beli aksesoris senjata *air soft gun*. Perkenalan Robby dan Sonny pun terjadi di dunia maya. Tak hanya itu, kasus perampokan yang menewaskan Davidson Tantonno di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, dan Italia Chandra Kirana di Tangerang, Juli 2017, disebut melibatkan senpi rakitan. Cipacing, Jawa Barat, disebut menjadi salah satu produsen senjata api rakitan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rikwanto menyebut, pelaku merupakan spesialis pencurian nasabah bank dan kendaraan bermotor yang berasal dari

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 17.

daerah perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Selain itu, ada kasus kepemilikan senpi ilegal merek Glock 26 dan Walther PPK tipe 22 serta beberapa kotak amunisi oleh Gatot Brajamusti atau Aa Gatot, mantan Ketua Persatuan Artis Perfilman Indonesia (Parfi). Salah satu saksi menyebut, senjata-senjata itu adalah titipan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional I Putu Gede Ary Suta,<sup>7</sup> serta dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 363 /PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM. diketahui Terdakwa dr. Sony Sujatno dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak, diketahui, Terdakwa dr. Sony Sujatno dihukum 1 tahun penjara dengan alat bukti terdiri dari 15 senjata Api dan 1316 butir peluru

Berkaitan dengan penelitian ini, penelitian ini akan lebih difokuskan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, sebagai pengkerucutan obyek maupun subyek penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951.

Pasal 1 ayat 1 “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, jelaslah terlihat berbeda implementasinya yang terjadi Dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI, seorang anggota polri menerima senjata api berikut 5 (lima) butir

---

<sup>7</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171206093201-12-260423/perdagangan-senpi-ilegal-makin-menjamur-bak-narkotik> Pada Tanggal 22 Desember 2018. Jam 14.00 WIB

pelurunya tersebut oleh seseorang yang ditemukannya di jalanan dan diserahkan kepada terdakwa, setelah menerima satu pucuk senjata api jenis Revolver merek Colt Nomor seri 576592 M warna hitam berikut 5 (lima) butir peluru dari NIA dan KONI yang ditemukan di jalanan tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan dan tidak menyerahkan senjata berikut dengan pelurunya kepada kesatuan tempat terdakwa bekerja untuk dilakukan penyelidikan, melainkan senjata berikut pelurunya tersebut oleh terdakwa tetap disimpan dan dikuasai di rumah terdakwa untuk dimiliki sendiri, padahal senjata berikut pelurunya tersebut bukan merupakan senjata organik kedinasan tempat terdakwa bertugas dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan dan penyimpanan senjata yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis penulisan skripsi ini dengan menggunakan judul **Penerapan Pidana Percobaan tindak Pidana tanpa hak Memiliki dan menyimpan senjata api (Studi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI).**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Untuk lebih terarah sasaran sesuai dengan judul yang telah peneliti kemukakan di atas, peneliti memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Dalam kasus yang diteliti, pertimbangan hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan hal-hal yang Memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa menjatuhkan citra Polri sedangkan Hal-hal yang meringankannya yaitu terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hokum kemudian yang dalam amar prtusanya Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan amunisi Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berbeda dengan hasil Putusan

Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukumannya menjadi Pidana percobaan yang mana Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain sebelum masa percobaan telah melakukan tindak pidana sehingga bersinggungan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12/DRT/1951 diketahui bahwa bagi orang yang membawa Senjata api tanpa ijin bisa menerima hukuman mati, seumur hidup atau hukuman penjara 20 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis tindak pidana membawa senjata api, tentunya hukuman yang berat. Namun, praktiknya kasus dimana orang yang membawa senjata api tanpa izin yang sah hanya dihukum dengan pidana percobaan.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan pidana percobaan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI sesuai dengan Hukum Yang Berlaku di Indonesia?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan pidana percobaan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI sesuai dengan Hukum Yang Berlaku di Indonesia.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Segi Teoritis yaitu Tulisan ini dapat memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan hukum dan diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum. Pada umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya mengenai hukum kepemilikan senjata api, dan juga Dapat memberikan informasi tentang bagaimana proses pemidanaan bagi para mahasiswa dan masyarakat umum.
- b. Segi Praktis yaitu Penelitian ini diharpkan dapat memberikan masukan kepada pejabat Negara, dalam hal ini penegak hukum guna lebih teliti dan waspada dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok masalah dalam proposal skripsi ini, sudah tentu diperlukan suatu kerangka teori yang diharapkan memecahkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penulis dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan yang hendak diteliti akan menggunakan suatu teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

Adapun kerangka teori yang hendak dipakai dalam penulisan Skripsi ini adalah Teori-teori pemidanaan. Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori

perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>9</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana<sup>10</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 96.

<sup>11</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Teori Perbandingan hukum (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagainya. melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain yang dimaksudkan dengan perbandingan disini ialah mencari dan menyinalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>12</sup> penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja tetapi, perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditunjukkan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat untuk itu diarahkan perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyak perbedaan juga ada kesamaannya.

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>13</sup>

Dalam mempermudah memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

---

<sup>12</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan system hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988 hlm 54.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

- a. Pidana adalah nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.<sup>14</sup>
- b. Pidanaan adalah Pidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>15</sup>
- c. Sistem pidanaan adalah proses penjatuhan hukum terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>16</sup>
- d. Pidana Percobaan atau pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.<sup>17</sup>
- e. Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb.”<sup>18</sup>
- f. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa, "Amunisi : segala pengisi senjata api (spt mesiu, peluru dsb)".<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

<sup>15</sup> Kejaksaan Agung *Ibid.*, hlm.160.


<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief,, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 136.

<sup>17</sup> Prodjodikoro, Wirjono.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2003, hlm 183-184

<sup>18</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982, hlm. 917

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 662

### 14.3. Kerangka Pemikiran.



## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>21</sup>

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan Hukum Pidana, Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan, Syarat Sahnya Surat Dakwaan serta implementasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>22</sup>

### 1.5.2 Sumber Data.

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan Hukum Pidana, dan tentang

---

<sup>20</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>22</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47

kepemilikan senjata api tanpa hak beserta implementasi dalam menentukan hukumnya

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data.**

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>23</sup>

### **1.5.4 Metode Analisis Data.**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

### **1.5.5 Jenis Data.**

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana Tanpa hak memiliki senjata api, pengertian senjata api, pengertian amunisi Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 41.

### BAB III Hasil Penelitian

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI.

### BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian

Pada Bab IV menguraikan mengenai penerapan pidana percobaan terhadap tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan senjata api serta amunisi. dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 29/PID/2016/PT.DKI

### BAB V Kesimpulan Dan Saran

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

### DAFTAR PUSTAKA

